



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara pihak-pihak:

PEMOHON, Tempat lahir di Rato Sila, Tanggal lahir 05 Oktober 1990, Jenis Kelamin Laki-aki, Agama Islam, Bertempat tinggal di xxxxx xxxx RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx), Agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Honorar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juanda, S.H., M.H. dan MUH. Deden Wardana, SH. Advokat/Pengacara pada Lawyers Office & Konsultan Hukum Juanda Andes S.H., M.H and Partner's, Alamat kantor Jln. Lintas Mbawi Desa Dorebara, Kecamatan Dompus, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dengan Nomor 280/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 9 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat lahir di Bima, tanggal lahir 17 Juli 1996, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di xxxxx xxxx RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx), Agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Pemohonan Pemohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** / Pemohon dengan **TERMOHON** / Termohon merupakan suami istri yang sah atas telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Senin, Tanggal 18 Mei 2015 bertepatan 29 Rajab 1436 H dan dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx) sesuai kutipan akta nikah Nomor 90/08/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau susuan dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Hukum Positif di Indonesia;
3. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxx RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx);
4. Bahwa setelah \pm 2 (dua) tahun tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon pindah tinggal dengan menyewa tempat kos di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx);
5. Bahwa setelah \pm 3 (tiga) tahun tinggal bersama dengan menyewa tempat kos, Pemohon dan

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pindah tinggal di rumah yang dibangun bersama di xxxxx xxxx RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** umur 7 tahun;

7. Bahwa sejak bulan Maret 2021, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon suka mencaci maki Pemohon;
- b. Tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;
- c. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan menghina Pemohon dan selalu minta diceraikan;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2023 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian dan dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dan di pertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Dompus Cq. Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu *bai'n Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan ditunjuklah Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI. sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum;

Pasal 2

Bahwa jika terjadi perceraian antara Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua), hak asuh anak laki-laki yang bernama ANAK bin M. Julkarnain, diberikan kepada Pihak II (kedua) (TERMOHON).

Pasal 3

Bahwa Pihak II (Kedua) berkewajiban memberikan kesempatan kepada Pihak I (Pertama) untuk mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak, dan tidak akan menghalang-halangi atau tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Pihak I (Pertama) untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK bin M. Julkarnain.

Pasal 4

Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di depan mediator Pengadilan Agama Dompu tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan mengajukan perubahan dengan menambahkan posita dan petitum terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut dalam proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/*e-litigasi*, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*) dengan jadwal sidang sebagaimana dalam *court calender* yang telah disepakati bersama;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) pada persidangan tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

DALAM JAWABAN

Halaman 5 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Pemohon, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa pada pernyataan Pemohon pada poin (a) sampai (c) adalah tidak benar adanya. Yang benar adalah Pemohon sering keluyuran tidak jelas dan ketika ditegur malah marah marah dan melontarkan bahasa kasar bahkan memukul Penggugat;

Dan pada pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon selalu meminta diceraikan itu tidak benar, malah sebaliknya Pemohon yang selalu ingin menceraikan Termohon padahal masalah yang dalam rumah tangga hanya masalah kecil;

Bahwa pada posita Pemohon nomor 8 tentang puncak pertengkaran terjadi pada bulan juni 2023 itu tidak benar, melainkan yang benar adalah pada bulan September 2023 dikarenakan Pemohon yang bersikeras ingin cerai dan mentalak Termohon; bahkan malah Termohon seringkali melihat bahkan mengetahui Pemohon yang berselingkuh namun berusaha diam demi mempertahankan hubungan dengan Pemohon;

3. Bahwa semua Pernyataan Pemohon tidak ada yang benar dan keseluruhan Termohon tolak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-litigasi) pada persidangan tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-litigasi) pada persidangan tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak seluruh dalil Jawaban Dalam Konvensi yang diajukan oleh Termohon dan tetap pada dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang seirama dengan dalil permohonan dan diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Dalam Konvensi nomor 2 sampai dengan nomor 3, Pemohon menolaknya karena sebenarnya:

Halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



- a. Termohon tidak memenuhi janjinya untuk tidak lagi mengeluarkan perkataan kasar/mencacimaki dan menghina ketika ada perselisihan/pertengkaran dengan pemohon namun setelah dinasehati dengan adanya perdamaian secara kekeluargaan tapi termohon mengulangi lagi kebiasaannya yang sama di hadapan pemohon
- b. Termohon merupakan tipe manusia yang pandai bersandiwara dan nekat selalu berusaha menjebak Pemohon agar melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berpura-pura menjadi korban Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT),
Padahal hanya terjadi percecokan biasa dan tidak pernah ada KDRT oleh Pemohon. Bahkan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar Pemohon lebih memilih tinggal beda rumah dengan Termohon;
- c. Termohon merupakan istri yang celaka karena sering menuduh dan menfitnah pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal itu semua tidak benar dan tidak terbukti sekalipun soal perselingkuhan itu oleh pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan dalil tersebut patut Jawaban Dalam Konvensi yang diajukan olehTermohon ditolak/dikesampingkan seluruhnya.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban yang disampaikan Pemohon dalam konvensi di atas, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menolak jawaban dalam konvensi Termohon seluruhnya.

ATAU: bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-litigasi) pada persidangan tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



DALAM JAWABAN

1. Bahwa Termohon tetap pada keputusan Termohon;
2. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar uang nafkah *iddah* sebanyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar uang nafkah anak sebanyak Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
4. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah *Mutah* sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua Juta Rupiah);

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor 90/08/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi *screenshot* percakapan di media sosial *facebook*, tanpa keterangan, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman saksi yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon seringkali mencaci maki Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Suryaningsih binti A. Salam, tempat dan tanggal lahir Bima, 13 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer SMPN 1 xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 7 tahun;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon seringkali mencaci maki Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain dalam persidangan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Bima, 11 November 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 7 tahun;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain berdasarkan cerita dari Termohon, kemudian Pemohon pernah melakukan KDRT karena mata dan bahu Termohon sampai lebam;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer yang gajinya 3 bulan sekali yakni Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Pemohon juga memiliki penghasilan lain dari pendataan desa / sensus penduduk;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain dalam persidangan ini;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) pada tanggal 15 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Dompus, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompus;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 280/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 9 Oktober 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan dalam berperkara di Pengadilan Agama Dompu, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI. dan dari laporan Mediator ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) yang pada pokoknya adalah membantah dalil permohonan Pemohon, beberapa hal yang dibantah diantaranya adalah bahwa yang benar Pemohon sering keluyuran tidak jelas dan ketika ditegur malah marah-marah dan melontarkan bahasa kasar bahkan memukul Termohon, kemudian Pemohon yang selalu ingin menceraikan Termohon padahal masalah yang dalam rumah tangga hanya masalah kecil, terkait dalil permohonan Pemohon nomor 8 tentang pucak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 itu tidak benar, melainkan yang benar adalah pada bulan September 2023 dikarenakan Pemohon yang bersikeras ingin cerai dan mentalak Termohon, bahkan malah Termohon seringkali melihat bahkan mengetahui Pemohon yang berselingkuh namun berusaha diam demi mempertahankan hubungan dengan Pemohon, selanjutnya jika Pemohon benar-benar ingin bercerai dengan Termohon, maka secara terpaksa Termohon akan menerima keinginan bercerai dari Pemohon tersebut dan akan menuntut segala hak Termohon yang menjadi konsekuensi dari sebuah perceraian;

Menimbang, bahwa baik replik Pemohon maupun duplik Termohon masing-masing disampaikan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim

Halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah Fotokopi *screenshot* percakapan di media sosial *facebook*, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami dari Termohon tidak pernah dihargai oleh Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 di Dompu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 7 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon seringkali mencaci maki Pemohon;;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juni 2023 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi juga tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan selama itu pula antara kedua sudah pisah tempat tinggal serta tidak lagi saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga telah dilaksanakan, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Termohon, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam

Halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam konflik rumah tangga, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami-istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon namun semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 dimana Pemohon memohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan telah diajukan oleh Termohon dalam tahapan duplik, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar uang nafkah *iddah* sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar uang nafkah anak sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah *Mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengajuan tersebut diajukan dalam tahapan duplik, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut harus dikesampungkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Ex Officio

Menimbang, bahwa tentang **nafkah iddah**, dalam hal ini secara *ex officio* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon seorang istri yang nusyuz karena justru Pemohon yang meninggalkan Termohon pulang ke rumah keluarga Pemohon, maka Termohon tidak dapat dikategorikan istri yang nusyuz;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ibarat dalam Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya yang berbunyi;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليها وبسلطنته

Artinya : “ *Wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam Talak Raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga*”.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya/Termohon dengan alasan bertengkar terus menerus, sehingga mereka berpisah selama 6 (enam) bulan dan ternyata dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penyebab pertengkaran tersebut tidak murni kesalahan dari pihak istri (Termohon) sehingga Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, maka Termohon berhak nafkah iddah selama dalam iddah, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengingat penghasilan dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai guru honorer dan standar kelayakan dan biaya hidup di xxxxxxxx xxxxx, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya Nafkah iddah selama 3 bulan

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal sesuai dengan maksud berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon(suami) wajib memberi nafkah selama dalam iddah (3 bulan) kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa **tentang mut'ah**, dalam hal ini Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang berkehendak akan menceraikan Termohon (isterinya) sedangkan mereka telah hidup bersama dalam suka dan duka selama 8 tahun (2015 - 2023), Termohon telah melayani dan mendampingi Pemohon sampai mempunyai 1 (satu) orang anak, sehingga untuk menutup kekecewaan meskipun tidak data diukur dengan uang dan untuk menjamin kehidupan Termohon 1 (satu) tahun ke depan agar tidak terlantar karena dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang dicerai, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az- Zuhaili melalui kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : “ *Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya al-ahwal al-Syakhsiyyah halaman 385 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

“Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a)

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon wajib dibebani untuk memberi mut'ah kepada Termohon sebagai penggembira/hadiah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa **tentang nafkah anak**, dalam hal ini secara *ex officio* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab dan orang tua dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini dapat beralih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 7 tahun), yang mana berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian, jika perkara perceraian ini dikabulkan maka hak asuh terhadap anak tersebut berada dalam asuhan Termohon/ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan, selama ini Pemohon memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama ANAK (umur 7 tahun) biasanya berkisar diantara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap berkewajiban secara hukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan penghasilannya;

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan pula dengan mengingat prinsip *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang ihsan) dan untuk menghindari kesulitan eksekusi akibat perceraian di kemudian hari yang kerap kali menyulitkan pihak mantan istri, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama harus dilakukan sebelum pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
 - a) Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Menetapkan hak asuh seorang anak yang bernama ANAK (umur 7 tahun) berada dalam asuhan Termohon, dengan ketentuan bahwa Termohon wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menjalankan kewajiban sebagai ayah kandung yang menjadi hak anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama ANAK (umur 7 tahun) minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 5% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Samsul Bahri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp dan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan dibantu Suharto, S.Ag. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*).

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

ttd

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Dp



Panitera,
ttd
Suharto, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
		b. P	:	Rp. 20.000,00
		anggihan		
		c. R	:	Rp. 10.000,00
		edaksi		
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00
	Proses			
3.	Biaya	:	Rp.	89.000,00
	Panggilan			
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	234.000,00
	Terbilang			(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)